

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999, telah dilakukan perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke depan dan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT Bank DKI ditetapkan sebesar Rp 3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal disetor sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Penambahan modal kepada Bank DKI dimaksudkan untuk memenuhi Ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan CAR dan GWM-LDR Bank Umum yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia terkait Permodalan Minimum Bank (PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan No. 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar).
2. Peraturan Bank Indonesia terkait GWM – LDR (PBI No. 12/19/PBI/2010)
3. Peraturan Bank Indonesia terkait dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum. (PBI No.13/1/PBI/2011).

Tambahan modal juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penerapan aturan dari Bank Indonesia yang akan merevisi aturan modal inti perbankan dengan mengacu kesepakatan G-20 terkait Basel III yaitu CAR minimum menjadi 10,5% (sepuluh koma lima persen) mulai bulan Januari 2013 [Komponen CAR 10,5% (sepuluh koma lima persen): modal inti minimum 6%(enam persen), tambahan modal pelengkap 2% (dua persen) dan *capital conservation buffer* atau modal yang dapat ditarik untuk menyerap kerugian sebesar 2,5%(dua koma lima persen). Selain itu diperlukan lagi *countercyclical capital buffer* sebesar 2,5%(dua koma lima persen). Apabila komponen terakhir ini kurang dari 2,5% (dua koma lima persen), maka bank dilarang untuk melakukan *buyback* saham, membagikan dividen dan bonus karyawan].

Di samping itu kekuatan permodalan (CAR) juga menjadi komponen penting dalam menentukan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia berdasarkan aturan RBBR (Risk Based Bank Rating).

Bahwa terkait akan kebutuhan pemenuhan modal PT Bank DKI yang saat ini memiliki rasio CAR (KPPM) yang masih dibawah presentase ketentuan regulator (Bank Indonesia), maka perlu adanya penambahan modal pada PT. Bank DKI.

Penambahan modal Bank DKI akan membuat ekspansi usaha PT. Bank DKI meningkat, kapasitas bisnis PT. Bank DKI terutama dalam menyalurkan kredit akan meningkat pesat. Dengan penambahan modal maka Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) PT. Bank DKI juga meningkat sehingga

dapat turut melakukan pembiayaan kepada perusahaan setingkat korporasi untuk membantu pengembangan usaha mereka yang menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta pada khususnya. Disamping itu PT. Bank DKI juga dapat lebih leluasa untuk masuk pada sektor kredit UMKM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat secara luas.

Dengan bisnis yang lebih berkembang maka Bank DKI juga akan terus melakukan ekspansi dengan membuka kantor-kantor layanan baru yang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Secara umum, dengan penambahan modal dasar PT. Bank DKI juga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung realisasi proyek-proyek dan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 1999, bahwa modal dasar PT. Bank DKI ditetapkan sebesar Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) dan saat ini modal disetor oleh para pemegang saham sudah mencapai Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah), dengan komposisi pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak Rp. 699.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk penambahan modal berupa modal disetor baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun dari PD Pasar Jaya, perlu meningkatkan modal dasar PT. Bank DKI dan oleh karenanya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1999.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup jelas.